



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Saputra Alias Putra Bin Herman;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 2 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ampangan, Desa Balang Butung, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/II/2022/Reskrim tanggal 3 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penangguhan Penahanan tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 18/Pid.B/2022/PN Slr tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Slr tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan subsider;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor merek Honda Supra berwarna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu a.n. Saksi Muh. Amri Bin Muh. Amir;

- 1 (satu) unit mesin penggiling beras yang sudah terbongkar atau sudah dipisahkan;
- 1 (satu) tangki hidrolik;
- 1 (satu) buah pelek mobil;
- 1 (satu) buah besi pejanggal mobil;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu a.n. Saksi Korban Wahyudin Alias Udin Bin Muhammad Umar;

4. Menetapkan agar Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 13.15 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di tempat penyimpanan barang milik saksi korban Wahyudin Alias Udin Bin Muhammad Umar di Lingkungan Bontosale Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman meminjam motor merek honda supra berwarna hitam milik Saksi Muh. Amri Bin Muh. Amir pada pukul 11.00 WITA kemudian Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman menuju tempat penyimpanan barang Saksi Korban Wahyudin Alias Udin Bin Muhammad Umar selanjutnya Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman mengambil 1 (satu) unit mesin penggiling beras dengan cara merusak tempat penggiling beras lalu menumbuk 1 (satu) unit mesin penggiling beras dengan menggunakan batu hingga menjadi beberapa ukuran yang lebih kecil selanjutnya Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman mengambil 1 (satu) unit mesin molen, 2 (dua) buah pelek mobil, 2 (dua) buah ban mobil, 1 (satu) buah bak tongkang, 2 (dua) buah aki, 1 (satu) buah besi pejanggal mobil, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) buah tangki hidrolis, 1 (satu) buah galon air kemudian Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman memasukkan barang-barang milik Saksi Korban Wahyudin Alias Udin Bin Muhammad Umar tersebut ke dalam sebuah karung besar;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WITA Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman membawa barang-barang milik Saksi Korban Wahyudin Alias Udin Bin Muhammad Umar yaitu 1 (satu) unit mesin penggiling beras yang sudah terbongkar atau sudah dipisahkan, 1 (satu) buah tangki hidrolis, 1 (satu) buah pelek mobil, dan 1 (satu) buah besi pejanggal mobil dengan menggunakan motor merek honda supra berwarna hitam milik Saksi Muh. Amri Bin Muh. Amir menuju rumah Saksi Muh. Amri Bin Muh. Amir dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut kepada Saksi Muh. Amri Bin Muh. Amir kemudian Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman memperoleh uang sebesar Rp300.535,00 (tiga ratus ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dari Saksi Muh. Amri Bin Muh. Amir;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman mengakibatkan Saksi Korban Wahyudin Alias Udin Bin Muhammad Umar mengalami kerugian sebesar ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 13.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di tempat penyimpanan barang milik Saksi Korban Wahyudin Alias Udin Bin Muhammad Umar di Lingkungan Bontosai Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman Terdakwa meminjam motor merek honda supra berwarna hitam milik Saksi Muh Amri Bin Muh Amir pada pukul 11.00 WITA kemudian Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman menuju tempat penyimpanan barang Saksi Korban Wahyudin Alias Udin Bin Muhammad Umar selanjutnya Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman mengambil barang milik Saksi Korban Wahyudin Alias Udin Bin Muhammad Umar yaitu 1 (satu) unit mesin penggiling beras, 1 (satu) unit mesin molen, 2 (dua) buah pelek mobil, 2 (dua) buah ban mobil, 1 (satu) buah bak tongkang, 2 (dua) buah aki, 1 (satu) buah besi pejanggal mobil, 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) buah tangki hidrolik dan 1 (satu) buah galon air kemudian Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman memasukkan barang-barang milik Saksi Korban Wahyudin Alias Udin Bin Muhammad Umar tersebut ke dalam sebuah karung besar;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.00 WITA Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman membawa barang-barang milik Saksi Korban Wahyudin Alias Udin Bin Muhammad Umar yaitu 1 (satu) unit mesin penggiling beras yang sudah terbongkar atau sudah dipisahkan, 1 (satu) buah tangki

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Slr



hidrolik, 1 (satu) buah pelek mobil, dan 1 (satu) buah besi pejanggal mobil dengan menggunakan motor merek honda supra berwarna hitam milik Saksi Muh. Amri Bin Muh. Amir dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut kepada Saksi Muh. Amri Bin Muh. Amir kemudian Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman mendapatkan uang sebesar Rp300.535,00 (tiga ratus ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah) dari Saksi Muh. Amri Bin Muh. Amir;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman mengakibatkan Saksi Korban Wahyudin Alias Udin Bin Muhammad Umar mengalami kerugian sebesar ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyudin Alias Udin Bin Muhammad Umar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 waktu tepatnya Saksi tidak mengetahuinya, bertempat di lingkungan Bontosaile, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa awalnya Saksi bersama istri Saksi pada tanggal 31 Januari 2022 Saksi masuk ke tempat penyimpanan barang milik Saksi di lingkungan Bontosaile, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sekitar pukul 09:00 WITA lalu pada keesokan harinya Saksi bersama istri masuk kembali pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 pukul 08:00 WITA Saksi menyadari dan melihat barang milik Saksi sudah tidak ada di tempat/hilang lalu Saksi mencari barang yang hilang tersebut ke berbagai tempat dan setelah menemukannya Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menemukan barang milik Saksi yang hilang di rumah Saksi Muhammad Amri pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 08:00 WITA di Jalan Rauf Rahman, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar



yang menurut Saksi Muhammad Amri barang tersebut ia beli dengan cara menimbang besi bekas dari Terdakwa;

- Bahwa yang hilang dan diduga dicuri Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) unit gilingan beras beserta penggerakannya;
 - 1 (satu) unit mesin molen;
 - 2 (dua) buah pelek mobil beserta bannya;
 - 1 (satu) pintu bak tongkang;
 - 2 (dua) buah aki;
 - 1 (satu) buah alat stell excavator;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
 - 1 (satu) buah oli hidrolik tongkang;
 - 1 (satu) buah galon air;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa barang tersebut tidak dijaga, namun barang tersebut digembok dalam ruangan tertutup, dan setelah kejadian tersebut gembok barang tersebut telah hilang dan dinding ruangan tersebut telah dirusak;
 - Bahwa kerugian yang ditimbulkan sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa barang yang sempat ditemukan bernilai sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah);
 - Bahwa ruangan penyimpanan terdapat dinding semi bangunan yang terbuat dari kayu namun tidak tertutup atap ruangnya serta pagar tempat penyimpanan barang juga tidak terkunci oleh gembok;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa tidak benar dinding ruangan dirusak oleh Terdakwa karena saat pertama ke lokasi kayu penutup ruangan tanpa atap tersebut memang sudah tidak ada;
2. Ernawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 waktu tepatnya Saksi tidak mengetahuinya, bertempat di lingkungan Bontosaile, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama suami Saksi pada tanggal 31 Januari 2022 Saksi masuk ke tempat penyimpanan barang milik Saksi di lingkungan Bontosalle, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sekitar pukul 09:00 WITA lalu pada keesokan harinya Saksi bersama suami masuk kembali pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 pukul 08:00 WITA Saksi menyadari dan melihat barang milik Saksi sudah tidak ada di tempat/hilang lalu Saksi mencari barang yang hilang tersebut ke berbagai tempat dan setelah menemukannya Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa suami Saksi menemukan barang milik Saksi yang hilang di rumah Saksi Muhammad Amri pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 08:00 WITA di Jalan Rauf Rahman, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang menurut Saksi Muhammad Amri barang tersebut ia beli dengan cara menimbang besi bekas dari Terdakwa;
- Bahwa yang hilang dan diduga dicuri Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) unit gilingan beras beserta penggerakannya;
 - 1 (satu) unit mesin molen;
 - 2 (dua) buah pelek mobil beserta bannya;
 - 1 (satu) pintu bak tongkang;
 - 2 (dua) buah aki;
 - 1 (satu) buah alat stell excavator;
 - 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
 - 1 (satu) buah oli hidrolik tongkang;
 - 1 (satu) buah galon air;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa barang tersebut tidak dijaga, namun barang tersebut digembok dalam ruangan tertutup, dan setelah kejadian tersebut gembok barang tersebut telah hilang dan dinding ruangan tersebut telah dirusak;
- Bahwa ruangan penyimpanan terdapat dinding semi bangunan yang terbuat dari kayu namun tidak tertutup atap ruangnya serta pagar tempat penyimpanan barang juga tidak terkunci oleh gembok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa tidak benar dinding ruangan dirusak oleh Terdakwa karena saat pertama ke lokasi kayu penutup ruangan tanpa atap tersebut memang sudah tidak ada;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Sir



3. Muh. Amri Bin Muh. Amir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
- Bahwa awalnya Saksi Wahyudin datang ke rumah/Gudang milik Saksi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 08:00 WITA di Jalan Rauf Rahman Nomor 3 Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dan menemukan beberapa barang yang menurut Saksi Wahyudin Alias Udin adalah miliknya selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi Wahyudin Alias Udin bahwa barang tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli dari Terdakwa dengan cara menimbangnya;
- Bahwa barang yang Saksi beli dari Terdakwa, yaitu:
 - 1 (satu) unit mesin penggiling beras yang sudah terbongkar atau sudah dipisahkan;
 - 1 (satu) tangki hidrolik;
 - 1 (satu) buah pelek mobil;
 - 1 (satu) buah besi pejanggal mobil;
- Bahwa barang tersebut keseluruhannya seberat 101 kg dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya sehingga barang tersebut senilai Rp353.500,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya adalah mantan karyawan Ayah Saksi yang bekerja sebagai pengumpul besi tua dan sebelum Terdakwa menjual barang tersebut awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam motor Saksi duga digunakan untuk mengambil barang milik Saksi Wahyudin Alias Udin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menaruh kecurigaan apa pun terhadap barang tersebut karena barang tersebut telah rusak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi;

4. Wiryadhana Nawir Binti Nawir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
- Bahwa awalnya Saksi Wahyudin datang ke rumah/Gudang milik suami Saksi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 08:00 WITA di Jalan Rauf Rahman Nomor 3 Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dan menemukan beberapa barang yang menurut Saksi Wahyudin Alias Udin adalah miliknya;
- Bahwa barang yang suami Saksi beli dari Terdakwa, yaitu:
 - 1 (satu) unit mesin penggiling beras yang sudah terbongkar atau sudah dipisahkan;
 - 1 (satu) tangki hidrolik;
 - 1 (satu) buah pelek mobil;
 - 1 (satu) buah besi pejanggal mobil;
- Bahwa barang tersebut keseluruhannya seberat 101 kg dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya sehingga barang tersebut senilai Rp353.500,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam motor milik suami Saksi lalu beberapa saat kemudian Terdakwa membawa barang-barang yang menurut Saksi Wahyudin Alias Udin adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak menaruh kecurigaan apa pun terhadap barang tersebut karena barang tersebut telah rusak;
- Bahwa suami Saksi beberapa kali membeli barang dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 waktu tepatnya Terdakwa tidak mengetahuinya, bertempat di Kolo-kolo, lingkungan Bontosaile, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa awalnya Terdakwa melintas di lokasi kejadian saat Terdakwa mengangkut pasir lalu Terdakwa meminjam motor milik Saksi Muh. Amri menuju tempat kejadian dan melihat beberapa barang yang berada dalam pekarangan yang tidak memiliki pagar yang digembok dan ruangan yang tidak tertutup serta tidak memiliki gembok sehingga Terdakwa bisa melihat beberapa barang lalu mengambilnya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah Saksi Muh. Amri untuk Terdakwa timbang dan jual sebagai besi bekas/rongsokan;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil, yaitu:
 - 1 (satu) unit mesin penggiling beras yang sudah terbongkar atau sudah dipisahkan;
 - 1 (satu) tangki hidrolik;
 - 1 (satu) buah pelek mobil;
 - 1 (satu) buah besi pejanggal mobil;
- Bahwa pemilik barang tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa harga barang-barang tersebut Terdakwa jual seharga Rp353.500,00 (tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) karena berat barang tersebut 101 kg yang dibeli Saksi Muh. Amri seharga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa dinding ruangan tersebut telah dirusak sebelum Terdakwa datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor merek Honda Supra berwarna hitam;
- 1 (satu) unit mesin penggiling beras yang sudah terbongkar atau sudah dipisahkan;
- 1 (satu) tangki hidrolik;
- 1 (satu) buah pelek mobil;
- 1 (satu) buah besi pejanggal mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 waktu tepatnya tidak diketahui, bertempat di Kolo-kolo, lingkungan Bontosaille, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa awalnya Saksi Wahyudin Alias Udin bersama Saksi Emawati pada tanggal 31 Januari 2022 Saksi masuk ke tempat penyimpanan barang milik Para Saksi di lingkungan Bontosaille, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sekitar pukul 09:00 WITA lalu pada keesokan harinya Para Saksi masuk kembali pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 pukul 08:00 WITA, Para Saksi menyadari dan melihat barang milik Para Saksi sudah tidak ada di tempat/hilang lalu Para Saksi mencari barang yang hilang tersebut ke



berbagai tempat dan setelah menemukannya Para Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi Wahyudin Alias Udin menemukan barang milik Saksi Wahyudin Alias Udin yang hilang di rumah Saksi Muh. Amri pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 08:00 WITA di Jalan Rauf Rahman, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang menurut Saksi Muh. Amri barang tersebut ia beli dengan cara menimbang besi bekas dari Terdakwa;
- Bahwa yang diambil Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) unit mesin penggiling beras yang sudah terbongkar atau sudah dipisahkan;
 - 1 (satu) tangki hidrolik;
 - 1 (satu) buah pelek mobil;
 - 1 (satu) buah besi pejanggal mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Wahyudin Alias Udin;
- Bahwa ruangan penyimpanan terdapat dinding semi bangunan yang terbuat dari kayu namun tidak tertutup atap ruangnya serta pagar tempat penyimpanan barang juga tidak terkunci oleh gembok;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik barang yaitu Saksi Wahyudin Alias Udin untuk mengambil barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi Wahyudin Alias Udin mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;
3. Dengan Maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman dalam keadaan sehat jasmani rohani dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil sesuatu barang' adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan 'seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' adalah barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau milik Terdakwa sebagian. Jika keseluruhan barang itu adalah milik Terdakwa sendiri yang diambil maka tidak menjadi persoalan, tetapi ketika sebagian dari barang sesuatu itu adalah milik orang lain yang diambil inilah yang dimaksud dengan pencurian. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk



selesaiya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesaiya suatu pencurian secara sempurna. Selanjutnya “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, di mana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum menunjukkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 waktu tepatnya tidak diketahui, bertempat di Kolo-kolo, lingkungan Bontosaile, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa awalnya Saksi Wahyudin Alias Udin bersama Saksi Emawati pada tanggal 31 Januari 2022 Saksi masuk ke tempat penyimpanan barang milik Para Saksi di lingkungan Bontosaile, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sekitar pukul 09:00 WITA lalu pada keesokan harinya Para Saksi masuk kembali pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 pukul 08:00 WITA, Para Saksi menyadari dan melihat barang milik Para Saksi sudah tidak ada di tempat/hilang lalu Para Saksi mencari barang yang hilang tersebut ke berbagai tempat dan setelah menemukannya Para Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Wahyudin Alias Udin menemukan barang milik Saksi Wahyudin Alias Udin yang hilang di rumah Saksi Muh. Amri pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 08:00 WITA di Jalan Rauf Rahman, Kecamatan Benteng, Kabupaten



Kepulauan Selayar yang menurut Saksi Muh. Amri barang tersebut ia beli dengan cara menimbang besi bekas dari Terdakwa;

- Bahwa yang diambil Terdakwa yaitu:
 - 1 (satu) unit mesin penggiling beras yang sudah terbongkar atau sudah dipisahkan;
 - 1 (satu) tangki hidrolis;
 - 1 (satu) buah pelek mobil;
 - 1 (satu) buah besi pejanggal mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Wahyudin Alias Udin;
- Bahwa ruangan penyimpanan terdapat dinding semi bangunan yang terbuat dari kayu namun tidak tertutup atap ruangnya serta pagar tempat penyimpanan barang juga tidak terkunci oleh gembok;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik barang yaitu Saksi Wahyudin Alias Udin untuk mengambil barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi Wahyudin Alias Udin mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi Wahyudin Alias Udin mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa telah mengambil sejumlah barang-barang milik orang lain (Saksi Wahyudin Alias Udin), dan oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud untuk barang tersebut secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menunjukkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, selain itu untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum menunjukkan bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik barang-barang yang diambil yaitu Saksi Wahyudin Alias Udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa mengambil barang-barang yang diambil tersebut



tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya (Saksi Wahyudin Alias Udin). Perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Wahyudin Alias Udin, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk dimiliki dan dilakukan dengan melawan hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum menunjukkan bahwa ruangan penyimpanan terdapat dinding semi bangunan yang terbuat dari kayu namun tidak tertutup atap ruangnya serta pagar tempat penyimpanan barang juga tidak terkunci oleh gembok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa masuk ke tempat melakukan kejahatan tidak dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa atas uraian di atas, Hakim menyimpulkan unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;
3. Dengan Maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Ad.1. Barang siapa



Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman dalam keadaan sehat jasmani rohani dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *error in persona* sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil sesuatu barang' adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan 'seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' adalah barang tersebut milik orang lain seluruhnya atau milik Terdakwa sebagian. Jika keseluruhan barang itu adalah milik Terdakwa sendiri yang diambil maka tidak menjadi persoalan, tetapi ketika sebagian dari barang sesuatu itu adalah milik orang lain yang diambil inilah yang dimaksud dengan pencurian. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selanjutnya "perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, di mana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum menunjukkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 waktu tepatnya tidak diketahui, bertempat di Kolo-kolo, lingkungan Bontosaile, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa awalnya Saksi Wahyudin Alias Udin bersama Saksi Emawati pada tanggal 31 Januari 2022 Saksi masuk ke tempat penyimpanan barang milik Para Saksi di lingkungan Bontosaile, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sekitar pukul 09:00 WITA lalu pada keesokan harinya Para Saksi masuk kembali pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 pukul 08:00 WITA, Para Saksi menyadari dan melihat barang milik Para Saksi sudah tidak ada di tempat/hilang lalu Para Saksi mencari barang yang hilang tersebut ke berbagai tempat dan setelah menemukannya Para Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Wahyudin Alias Udin menemukan barang milik Saksi Wahyudin Alias Udin yang hilang di rumah Saksi Muh. Amri pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 08:00 WITA di Jalan Rauf Rahman, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar yang menurut Saksi Muh. Amri barang tersebut ia beli dengan cara menimbang besi bekas dari Terdakwa;
- Bahwa yang diambil Terdakwa yaitu:

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mesin penggiling beras yang sudah terbongkar atau sudah dipisahkan;
 - 1 (satu) tangki hidrolik;
 - 1 (satu) buah pelek mobil;
 - 1 (satu) buah besi pejanggal mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Wahyudin Alias Udin;
- Bahwa ruangan penyimpanan terdapat dinding semi bangunan yang terbuat dari kayu namun tidak tertutup atap ruangnya serta pagar tempat penyimpanan barang juga tidak terkunci oleh gembok;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik barang yaitu Saksi Wahyudin Alias Udin untuk mengambil barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi Wahyudin Alias Udin mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian pencurian tersebut Saksi Wahyudin Alias Udin mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa telah mengambil sejumlah barang-barang milik orang lain (Saksi Wahyudin Alias Udin), dan oleh karena itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud untuk barang tersebut secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menunjukkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, selain itu untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum menunjukkan bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik barang-barang yang diambil yaitu Saksi Wahyudin Alias Udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa mengambil barang-barang yang diambil tersebut tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya (Saksi Wahyudin Alias Udin). Perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Wahyudin Alias Udin, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan



dengan maksud untuk dimiliki dan dilakukan dengan melawan hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor merek Honda Supra berwarna hitam; yang telah disita dari Terdakwa dan setelah dibuktikan di persidangan ternyata pemilik barang bukti tersebut adalah Saksi Muh. Amri, maka dikembalikan kepada Saksi Muh. Amri;
 - 1 (satu) unit mesin penggiling beras yang sudah terbongkar atau sudah dipisahkan;
 - 1 (satu) tangki hidrolik;
 - 1 (satu) buah pelek mobil;
 - 1 (satu) buah besi pejanggal mobil;
- yang telah disita dari Terdakwa dan setelah dibuktikan di persidangan ternyata pemilik barang bukti tersebut adalah Saksi Wahyudin Alias Udin, maka dikembalikan kepada Saksi Wahyudin Alias Udin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Wahyudin Alias Udin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heri Saputra Alias Putra Bin Herman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor merek Honda Supra berwarna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Muh. Amri;
 - 1 (satu) unit mesin penggiling beras yang sudah terbongkar atau sudah dipisahkan;
 - 1 (satu) tangki hidrolik;
 - 1 (satu) buah pelek mobil;
 - 1 (satu) buah besi pejanggal mobil;Dikembalikan kepada Saksi Wahyudin Alias Udin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Andrian Hilman, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yasir Adi Pratama, S.H., ST. Muflihah Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Anto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Yusnita Mawarni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yasir Adi Pratama, S.H.

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

TTD

ST. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adi Anto